



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LISTAFIN DAME Alias LI;**
Tempat Lahir : Pancuran;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun /22 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Pancuran Lk. I Kec. Lembeh Selatan
Kota Bitung;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 13 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 11 September 2018;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **LAODE SUMAILA, SH** dan **JONNY YUBER LANGI, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **ILHAM CENTER,** beralamat di Kompleks Perumnas Blok E/28 Kelurahan Girian Weru Dua Kec. Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018 No. 30/SKK/IC/2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor Reg: 233/SK/2018/PN.Bit;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa LISTAFIN DAME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LISTAFIN DAME** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan, Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil sementara suami Terdakwa berada di luar daerah serta Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LISTAFIN DAME Alias LI pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kel. Pancuran Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**telah melakukan penganiayaan**" terhadap Korban MARTINA TATUIL, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Korban selesai mengikuti rapat di sekolah bersama dengan Terdakwa di SD Negeri Pancuran dan akan pulang kerumah, dimana jalan yang dilalui Korban melewati rumah Terdakwa, pada saat itu ada seorang anak mengatakan kepada

halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya bahwa giginya sakit lalu orangtuanya mengatakan akan gigi anak tersebut akan dicabut, mendengar hal tersebut Korban pun langsung mengatakan juga "*lebih bagus dicabut sama dengan saya punya gigi jaha (yang ditujukan pada Oma)*", mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kalimat "*pemai kua jangan basinggung*", kemudian korban mengatakan "*kita nyanda basinggung pa ngoni, yang kita bicara kita pe gigi*", saat itu terdakwa langsung melempari korban dengan sendalnya mengenai tubuh korban didaerah sekitar pinggang, selanjutnya terdakwa memukuli korban dengan salah satu tangannya dan diarahkan pada sekitar mulut kurang lebih 1 (satu) kali, lalu menendang ketubuh korban kedaerah sekitar bagian perut kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban mengalami luka pada bagian sekitar daerah bibir dan rasa sakit pada bagian tubuh sekitar daerah perut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/VER/PKM-PPS/II/2018 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Willem F. Sangi NIP.19690304 201412 1 001, dokter pada Puskesmas Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan area muka tampak bibir bawah bagian kanan bengkak kemerahan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai pendarahan luka dibagian dalam dengan ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik koma;
- Area perut tampak bagian perut dibawah pusar sebelah kanan kulit kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Luka-luka diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MARTINA TATUIL**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari tahun 2018 sekitar jam 09.30 Wita di Kel. Pancuran Lingk.I Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara meninju dengan menggunakan tangannya yang terkepal dan diarahkan pada sekitar mulut saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya dan diarahkan sekitar bagian perut kurang lebih sebanyak satu kali ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi selesai mengikuti rapat di sekolah bersama dengan terdakwa di SD Negeri Pancuran, selesai mengikuti rapat dimana saksi korban akan pulang ke rumah dan melewati rumah cucu saksi, pada saat itu cucu saksi menangis karena sakit gigi lalu saksi mengatakan kepada cucunya agar pergi ke dokter gigi jangan sampai sama giginya oma yang rusak, terdakwa yang berada disitu tersinggung dan langsung mengeluarkan kalimat *"pemai kua jangan basinggung"*, kemudian saksi korban mengatakan *"kita nyanda basinggung pa ngoni, yang kita bicara kita pe gigi"*, ketika itu terdakwa melempar saksi korban dengan sendalnya dan mengenai sekitar pinggang saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya ke arah sekitar mulut saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali, lalu terdakwa juga menendang kesekitar bagian perut korban kurang lebih sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka berdarah dan bengkak , sakit pada bagian perut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan rumah sakit pada saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah, hanya saja pernah ada sedikit masalah dengan kakak Terdakwa dimana saksi pernah mendengar dari orang di kampung kalau kakak Terdakwa mengatakan gigi saksi itu rusak namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan pemukulan tapi tidak memaki dan menendang seperti pada keterangan saksi korban.

halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUDI TATUIL**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Martina Tatuli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari tahun 2018 sekitar jam 09.30 Wita di Kel. Pancuran Lingk.I Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung ;
- Bahwa pada waktu itu saksi selesai mengikuti rapat di sekolah bersama dengan Terdakwa dan saksi korban di SD Negeri Pancuran, selesai mengikuti rapat dimana saksi akan pulang ke rumah saksi, sedangkan saksi korban berjalan bersama dengan saksi TILDA MUDAMI dan Terdakwa, tidak lama saksi melihat antara saksi korban dengan terdakwa sedang adu mulut, saksi TILDA MUDAMI yang ada disitu menarik tangan saksi korban untuk menengahi, saksi melihat Terdakwa melempar saksi korban dengan sendalnya dan mengenai sekitar pinggang saksi korban, kemudian memukul saksi korban dengan tangannya ke sekitar mulut korban kurang lebih sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa menendang ke sekitar perut korban, saksi yang berada disitu pada saat kejadian tersebut berlangsung berusaha untuk mengamankan korban dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pemukulan tersebut; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan pemukulan tapi tidak menendang seperti pada keterangan saksi korban.

3. **TILDA MUDAMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Martina Tatuli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari tahun 2018 sekitar jam 09.30 Wita di Kel. Pancuran Lingk.I Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi selesai mengikuti rapat di sekolah bersama dengan terdakwa di SD Negeri Pancuran, selesai mengikuti rapat dimana saksi korban akan pulang ke rumah dan saat

halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



melewati rumah terdakwa, korban mendengar cucunya menangis karena sakit gigi, saksi korban yang berada disitu mengatakan "*lebih bagus cabut sama dengan saya punya gigi jaha*", mendengar perkataan korban, terdakwa yang berada disitu tersinggung dan langsung mengeluarkan kalimat "*pemai kua jangan basinggung*", kemudian saksi korban mengatakan "*kita nyanda basinggung pa ngonni, yang kita bicara kita pe gigi*", ketika itu terdakwa melempar saksi korban dengan sendalnya dan mengenai sekitar pinggang saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah sekitar mulut saksi korban kurang lebih sebanyak satu kali, lalu terdakwa juga menendang kesekitar bagian perut korban kurang lebih sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi yang ada disitu langsung menarik tangan saksi korban untuk menengahi dan berusaha untuk mengamankan korban dari terdakwa;
- Bahwa korban tidak ada memukul Terdakwa karena saksi sudah menahan tangan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa terluka saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang memukul duluan;
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama sering adu mulut dengan orang-orang di kampung;

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Martina Tatuli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Kelurahan Pancuran Lingk. I Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pulang dari rapat sekolah bersama dengan korban, saksi Tilda Mudami dan saksi Rudi Tatuli, kemudian Terdakwa mendengar korban mengatakan tentang gigi kuning, sehingga Terdakwa langsung tersinggung karena sebelumnya korban bertengkar dengan kakak Terdakwa perihal masalah gigi, sehingga Terdakwa menegur korban dan akhirnya korban memaki Terdakwa duluan;
- Bahwa karena korban memaki Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil sandal dan melemparkannya ke korban, korban pun mengambil sandal dan melemparkannya kepada Terdakwa dan diikuti dengan menggaruk

halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Terdakwa, karena Terdakwa merasa sakit Terdakwa lalu meninju muka korban dengan kepalan tangan sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf ke korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan, dengan Nomor 02/VER/PKM-PPS/II/2018 yang ditandatangani oleh dr. Willem F. Sangi, yang hasil pemeriksaannya :

- Pada pemeriksaan area muka tampak bibir bawah bagian kanan bengkak kemerahan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai pendarahan luka dibagian dalam dengan ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik koma;
- Area perut tampak bagian perut dibawah pusar sebelah kanan kulit kemerahan dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Luka-luka diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah *penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan

halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di Kelurahan Pancuran Lingk. I Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung, dimana Terdakwa bersama dengan korban, saksi Rudi Tatuil dan saksi Tilda Mudami selesai mengikuti rapat di SD Negeri Pancuran, lalu saat dalam perjalanan pulang dan melewati rumah cucu korban, dan korban mendengar cucunya menangis karena sakit gigi sehingga korban menyuruh cucunya untuk ke dokter agar giginya tidak jelek seperti gigi korban, mendengar hal tersebut Terdakwa tersinggung dan menegur korban hingga akhirnya terjadi adu mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa melempar korban dengan menggunakan sandal dan kena pada bagian perut korban, dan korban pun melempar Terdakwa sandal dan dibalas oleh Terdakwa dengan meninju muka korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian bibir korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban merasa sakit dan mengalami luka berdarah yang menyebabkan bengkak pada bibir korban sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, sedangkan Terdakwa sendiri sadar akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian luka tersebut tidak berakibat fatal terhadap nyawa saksi korban dan tidak menghalangi korban dalam menjalani pekerjaan sehari-harinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah

halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yakni “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Terdakwa lebih mengedepankan emosinya dalam bertindak;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Terdakwa memiliki anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LISTAFIN DAME Alias LI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh **FAUSIAH, SH.**, selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **HUSEN D. N, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **TRIADE MARGARETH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

FAUSIAH, SH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



PANITERA PENGGANTI

HUSEN D. N. SH.